



LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
National Construction Services Development Board



Nomor : 25 /LPJK/D/II/2012
Lampiran :

Jakarta, 3 Februari 2012

Kepada Yth. :

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
 3. Kepala Dinas PU/Kimpraswil Provinsi/Kabupaten/Kota
 4. Kepala Balai Wilayah Sungai/Pelaksana Jalan/Satuan Kerja Bidang PU
- di
seluruh Indonesia

Perihal : SBU/SKA/SKTK Untuk Proses Pengadaan Jasa Konstruksi Tahun 2012
Dan Penggunaan Hak Atas Nama/Merek Serta Logo LPJK

Dengan hormat,

Sehubungan dengan SBU/SKA/SKTK yang digunakan untuk proses pengadaan jasa konstruksi, dengan ini perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. LPJK Nasional sejak tahun 2001 telah menerbitkan SBU/SKA/SKTK dan selama ini tidak pernah menimbulkan permasalahan karena diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
2. LPJK Nasional tersebut yang semula berdomisili di Balai Krida Jl. Iskandarsyah Raya No. 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sejak 8 Agustus 2008 telah berpindah domisili di Grha LPJK Nasional Jln. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 sesuai prasasti yang ditandatangani oleh Ir. Djoko Kirmanto. Dipl. H.E selaku Menteri Pekerjaan Umum.
3. Pada akhir-akhir ini ada pihak-pihak yang mengatasnamakan LPJK Nasional dengan menggunakan Nama/Merek LPJK dan Logo LPJK yang persis sama dengan Nama/Merek LPJK dan Logo LPJK yang digunakan oleh LPJK yang berdomisili di Grha LPJK Nasional Jln. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240.

LPJK yang berdomisili di Grha LPJK Nasional Jln. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 tersebut adalah pemegang hak yang sah atas : Nama/Merek LPJK dan Logo LPJK tersebut (copy Sertifikat terlampir) sehingga pihak-pihak lain yang mengatasnamakan LPJK dan menerbitkan SBU/SKA/SKTK dengan menggunakan Nama/Merek LPJK dan Logo LPJK yang persis sama adalah tindakan melawan hukum yang dapat dituntut di Pengadilan.

Penggunaan/Pencatutan Nama/Merek LPJK dan Logo LPJK yang persis sama dengan Nama/Merek LPJK dan Logo LPJK yang digunakan oleh LPJK yang berdomisili di Grha LPJK Nasional Jln. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240 tersebut di atas, pada saat ini dalam proses pengaduan di Bareskrim Mabes Polri.

4. Disamping itu, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pada Pasal 19 ayat 1 huruf a dan penjelasannya menyebutkan bahwa Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha antara lain peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan konstruksi yaitu Undang-Undang Nomor 18

Grha LPJK Nasional

Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 6 Januari 2010 sehingga seluruh sub-tansi termasuk yang mengatur tentang SBU/SKA/SKTK berlaku efektif tanggal 6 Januari 2010, hal ini karena tidak ada Pasal Peralihan yang mengatur perlakuan terhadap ketentuan berkaitan dengan SBU/SKA/SKTK yang pernah dikeluarkan, yang sejak tanggal 6 Januari 2010 tidak sesuai lagi atau belum diubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010.

Dengan demikian sejak tanggal 6 Januari 2010 SBU/SKA/SKTK yang dikeluarkan harus berdasarkan Pasal 28A, 28B, 28C Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 yaitu harus dikeluarkan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha Nasional/Daerah (untuk SBU) dan oleh Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional/Daerah (untuk SKA/SKTK).


Oleh karena itu SBU/SKA/SKTK yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan LPJK Nasional sebagaimana dimaksud butir 3 adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 dimana SBU/SKA/SKTK diterbitkan oleh bukan Unit Sertifikasi sehingga Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor 09/SE/M/2011 tanggal 3 Oktober 2011 Perihal Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud butir 1, 2, 3, dan 4, maka untuk menghindari adanya tuntutan hukum, dalam proses pengadaan jasa konstruksi tahun 2012 agar tetap menggunakan SBU/SKA/SKTK yang diterbitkan oleh LPJK Nasional yang berdomisili di Grha LPJK Nasional Jln. Arteri Pondok Indah No. 82, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
DEWAN PENGURUS

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL



Ir. Rendy Lamadido, MBA
Ketua Umum



Ir. S. Poltak H. Situmorang, SH
Sekretaris Umum

Tembusan Kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
5. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
6. Ketua Majelis Pertimbangan LPJK Nasional
7. LPJK Daerah seluruh Indonesia
8. Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi tingkat nasional dan daerah di seluruh Indonesia
9. Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi tingkat nasional dan daerah di seluruh Indonesia
10. Badan Sertifikasi Keterampilan Jasa Konstruksi di seluruh Indonesia.
11. Badan Usaha Milik Negara/Daerah
12. Pokja ULP di seluruh Indonesia
13. Badan Usaha jasa Konstruksi